



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi nafkah istri pasca perceraian dan hak asuh anak (*hadhanah*) serta nafkah pemeliharaan anak, yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kabila, 01 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kab. Bone Bolango, **sebagai Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Penambang Emas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kab. Bone Bolango, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan para saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 169/Pdt.G/2022/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 53 /05/III/2012, tertanggal 19 Maret 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo selama 5 tahun. Kemudian pindah ke rumah bibi Penggugat yang berada di Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 - Anak pertama usia 9 tahun;
 - Anak kedua usia 7 tahun;

Dimana kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering kali marah-marah, mencaci maki Penggugat jika Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk kembali tinggal bersama dengan orang tua Tergugat yang berada di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Akibat sering kali menolak ajakan tersebut, Penggugat juga sering kali menerima kekerasan fisik dari Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk dapat merubah dan lebih mempertimbangkan perasaan Penggugat akibat sikap dan perilaku buruk Tergugat, akan tetapi nasehat tersebut tetap diabaikan oleh Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering kali terlibat pertengkaran dan perselisihan hingga puncaknya terjadi pada tanggal 16 Maret 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Dengan kejadian tersebut Penggugat telah hidup berpisah dengan Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak lagi memiliki hubungan komunikasi lagi selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
7. Bahwa saat ini Tergugat diketahui telah memiliki calon isteri baru Tergugat dimana hal tersebut juga diketahui oleh bibi Penggugat;
8. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dikarenakan Penggugat merasa khawatir kedua anak tersebut akan di bawah pergi oleh Tergugat;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anakanak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Penambang emas dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 5.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Suwawa untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1.Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000;
 - 3.2.Nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 10 (sepuluh) di atas sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Suwawa untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - Anak pertama, lahir tanggal 16 Maret 2013
 - Anak kedua, lahir tanggal 17 Januari 2015dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: Kutipan Akta Nikah Nomor: 53 /05/III/2012, tertanggal 19 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, tempat lahir Kabila, tanggal lahir 20 Oktober 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tolango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Huangobotu,

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo selama 5 tahun. Kemudian pindah ke rumah bibi Penggugat yang berada di Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak pertama usia 9 tahun, dan Anak kedua usia 7 tahun, kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlibat perselisihan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering kali marah-marah, mencaci maki Penggugat jika Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk kembali tinggal bersama dengan orang tua Tergugat yang berada di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo. Akibat sering kali menolak ajakan tersebut, Tergugat sering memukul Penggugat hingga wajah Penggugat bengkak biru lebam;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan Tergugat rata-rata sekitar Rp.5,000,000,- (lima juta rupiah) setiap 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi sejak 16 Maret 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau tinggal lagi bersama Tergugat.
2. **SAKSI 2**, tempat lahir Kabila, umur 97 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo selama 5 tahun. Kemudian pindah ke rumah bibi Penggugat yang berada di Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak pertama usia 9 tahun, dan Anak kedua usia 7 tahun, kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlibat perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena memiliki sikap tempramentah atau gampang marah, suka mencaci maki Penggugat, apalagi jika Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo maka Tergugat marah bahkan sampai menonjok wajah Penggugat hingga wajah Penggugat biru lebam;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penambang emas dan penghasilan Tergugat rata-rata sekitar Rp.5,000,000,- (lima juta rupiah) setiap 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi sejak 2 (dua) bulan lalu, yakni bulan Maret 2022. Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau tinggal lagi bersama Tergugat karena Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan lain di rumah orang tua Tergugat.

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya yang bertetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara a quo, maka Tergugat tidak pernah menggunakan kesempatannya untuk mengajukan jawaban, pembuktian, maupun kesimpulan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Suwawa berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadir Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “*Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul al-Muftin*”, jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi :

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: “*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat ulama di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering kali marah-marah, mencaci maki Penggugat jika Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk kembali tinggal bersama dengan orang tua Tergugat yang berada di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Akibat sering kali menolak ajakan tersebut, Penggugat juga sering kali menerima kekerasan fisik dari Tergugat, sehingga telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah *iddah*, nafkah anak, dan gugatan hak asuh anak, sehingga dalam hal ini terdapat penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan, oleh karena itu majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu perihal syarat pengajuan kumulasi gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 memberikan syarat diperbolehkannya penggabungan / kumulasi gugatan dengan menggabungkan dua atau lebih gugatan perdata sepanjang terdapat hubungan yang erat satu sama lain, begitu juga dengan Putusan Mahkamah Agung No. 880 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan bahwa “sekalipun dalam HIR/RBg tidak diatur tentang penggabungan beberapa gugatan perdata, namu Mahkamah Agung dapat membenarkan penggabungan beberapa gugatan sepanjang penggabungan tersebut akan memudahkan proses dan dapat menghindarkan kemungkinan timbulnya beberapa putusan yang saling bertentangan satu sama lain. Karena itu masalah penggabungan ini harus ditinjau apa ada kemanfaatannya dari segi hukum acara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menyatakan bahwa kumulasi tersebut diperbolehkan karena antara gugatan perceraian, gugatan hak asuh anak, dan gugatan nafkah pasca perceraian memiliki keterkaitan yang sangat erat dan terdapat kemanfaatan dari segi hukum beracara (*procesueel doelmatig*) untuk dapat diperiksa, diputus, dan diselesaikan secara bersamaan;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P tersebut sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Maret 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 306, 307, dan 308 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 17 Maret 2012;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebabnya adalah Tergugat mencaci maki Penggugat, Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat hingga menyebabkan luka lebam pada diri Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, dan sejak itu antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
6. Bahwa sudah ada usaha mendamaikan dari keluarga, namun Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai penambang dengan pendapatan sebesar lima juta rupiah setiap 3 (tiga) bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 2 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali bersama, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemashlahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak yakni suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih :

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas juga telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu *ba'in shughraa*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/PA.Sww



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat yang meminta kepada majelis hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* dan nafkah anak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan satu per satu terhadap tuntutan Penggugat tersebut;

1. Perihal nafkah *iddah*

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat memohon kepada majelis hakim agar menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan secara keseluruhan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 137 K/AG/2007 dan Nomor 02 K/AG/2002 serta dipertegas lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Pada Buku II edisi Revisi Tahun 2013 (halaman 149 s/d 150) dimana gugatan nafkah anak, nafkah istri, *iddah*, *mut'ah* dapat diajukan bersamaan dengan cerai gugat dan hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah *iddah* terhadap suami sepanjang istrinya tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum diatas, maka dalam perkara cerai gugat, majelis hakim dapat menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah *iddah* dengan ketentuan istri bukan termasuk tergolong istri yang *nusyuz*, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat termasuk istri yang *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas disebutkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga dalam hal ini Penggugat sebagai istri telah menderita baik secara fisik maupun mental dikarenakan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut, sehingga majelis hakim menilai bahwa dalam keadaan demikian, maka Penggugat tidak dapat dinyatakan sebagai istri yang *nusyuz*;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 yang mengatur tentang penetapan kewajiban nafkah iddah terhadap suami dalam perkara cerai gugat pada poin b, dalam perkara cerai gugat majelis hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah (*il istibra*) jika ditemukan adanya kekejaman atau kekerasan yang dilakukan oleh suami;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dinyatakan sebagai istri yang *nusyuz* oleh majelis hakim, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Yurisprudensi, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, serta mempertimbangkan kepatutan Tergugat yang bekerja sebagai Penambang, maka majelis hakim menyatakan patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan secara keseluruhan berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. Perihal ex officio Mut'ah

Menimbang, bahwa Pada Buku II edisi Revisi Tahun 2013 (halaman 149 s/d 150) dimana gugatan nafkah anak, nafkah istri, iddah, mut'ah dapat diajukan bersamaan dengan cerai gugat dan hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah terhadap suami sepanjang istrinya tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan nilai kepatutan serta kemampuan Tergugat, maka majelis hakim menyatakan secara *ex officio* patut menghukum Tergugat untuk membayarkan *mut'ah* kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. Perihal nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 poin 2 yang memohon kepada majelis hakim agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat terhitung

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (f) yang menyatakan bahwa "Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibunya, dan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung diatas, serta berdasarkan kemampuan Tergugat selaku ayahnya yang bekerja sebagai penambang dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, maka majelis hakim menilai patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak yang bernama Siti Ainun Yakobs binti Irpan Yakobs, perempuan berusia 9 tahun, dan Anak kedua, perempuan berusia 7 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang memohon kepada majelis hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Suwawa untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 maka majelis hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut patut untuk dikabulkan dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Suwawa untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 yang memohon kepada majelis hakim agar Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Anak pertama, lahir tanggal 16 Maret 2013 dan Anak kedua, lahir tanggal 17 Januari 2015 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadanah) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
- Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidikan dan melindungi anak;
- Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadanah) tidak lain adalah kepentingan kemaslahatan anak itu sendiri, oleh karena itu demi kepentingan kemaslahatan serta kesehatan fisik maupun psikologis dari anak tersebut yang masih di bawah umur, sementara Penggugat sama sekali tidak terdapat halangan hukum untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut maka demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat agar hak hadanah anak tersebut ditetapkan padanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat selaku pemegang hak hadanah atas anak tersebut harus memberi peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Penggugat yang sengaja melarang atau tidak mau memberikan peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya, tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan atas hak hadanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, ternyata di persidangan telah terbukti bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama, lahir tanggal 16 Maret 2013 dan Anak kedua, lahir

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2015, dan ternyata Penggugat dalam persidangan tidak terbukti sedang dalam dicabut/ gugur haknya sehingga tidak dapat bertindak sebagai seorang ibu yang baik, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hadhonah / pemeliharaan anak atas dasar kepentingan anak, baik untuk tumbuh kembang, jasmani rohani dan agama, dalam hal ini untuk mengasuh atau memelihara anak yang masih kecil *in cassu* berusia 9 tahun dan 7 tahun, maka seorang ibu secara kodrati lebih dekat dengan si anak dan lebih berhak untuk mengasuhnya, karena kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari yang lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menetapkan kedua orang anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun / dapat menentukan sendiri mau ikut siapa, namun tidaklah mengurangi hak Tergugat selaku seorang ayah dari kedua orang anak tersebut, baik untuk berkomunikasi, bertemu, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberikan perlindungan dan mencurahkan kasih sayang, dalam hal ini Penggugat tidak ada hak yang mutlak sehingga dapat menghalang-halangi anak tersebut untuk bertemu dengan ayahnya, atau sebaliknya menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah *iddah* selama masa *iddah* secara keseluruhan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. *Mut'ah* sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) untuk 2 (dua) orang anak dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Suwawa untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - Anak pertama, lahir tanggal 16 Maret 2013
 - Anak kedua, lahir tanggal 17 Januari 2015dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqo'dah 1443 Hijriyah. Oleh kami **NONI TABITO, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**, serta **REZZA HARYO NUGROHO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**, serta **REZZA HARYO NUGROHO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqo'dah

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1443 Hijriyah dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARTIN BAKARI, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

REZZA HARYO NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

SARTIN BAKARI, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	730.000,00

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.169/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)